

Hilangnya Mahkota Mahkamah Konstitusi

KETUA Mahkamah Konstitusi baru saja diberhentikan melalui Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) setelah terbukti melakukan pelanggaran etik berat berupa pelanggaran terhadap prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, serta prinsip kepastian dan kesopanan.

Seluruh pelanggaran etik berat tersebut, dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman demi menggejar karpet merah untuk kepunakannya Gibran Rakabuming Raka agar dapat melenggang sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Namun, sanksi yang diberikan MKMK ini sejatinya bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur sanksi pelanggaran berat etik adalah berupa pemberhentian tidak hormat sebagai Hakim Konstitusi.

Inkoherensi

Putusan MKMK yang dibacakan Prof Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran etik berat akibat turut serta mengadili perkara yang jelas-jelas memiliki konflik kepentingan terhadap dirinya.

Pelanggaran ini, jelas-jelas merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Anwar Usman

Wicaksana Dramanda

Dosen Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Unisba



sebagai Hakim Konstitusi, bukan pelanggaran yang dilakukan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Penting pula untuk dicatat, kedudukan Ketua Mahkamah Konstitusi di struktur kelembagaan Mahkamah Konstitusi, hanyalah sebagai *primus inter pares* yang kewenangan-kewenangannya hanya berkaitan dengan fungsi administratif Mahkamah Konstitusi.

Sehingga, saat Hakim Anwar Usman turut memeriksa dan mengadili perkara, maka dia sedang melaksanakan fungsi-fungsi sebagai seorang hakim, dan bukan fungsi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Putusan MKMK yang tidak memberhentikan Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi, sejatinya telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa satu-satunya sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Hakim Konstitusi melakukan pelanggaran etik berat adalah pemberhentian dari jabatannya secara tidak

hormat.

Oleh karena itu, kita wajib mengangkat topi atas pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Prof Bintang Saragih selaku anggota MKMK, yang dengan berani mengungkapkan bahwa sanksi yang benar bagi Anwar Usman adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Independensi

Pendapat berbeda dari Prof Bintang Saragih memang ditulis secara singkat, namun sejatinya memiliki latar belakang filosofis yang begitu dalam.

Penting bagi kita untuk mengingat ajaran Alexander Hamilton lebih dari satu abad yang lalu, bahwa kekuasaan kehakiman (termasuk dalam hal ini Mahkamah Konstitusi) merupakan cabang kekuasaan terlemah (*the least power*), di mana segala putusan yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi, hanya dapat dilaksanakan dengan ketundukan sukarela cabang kekuasaan yang lain.

Oleh karena itu, independensi menjadi hal penting bagi kekuasaan kehakiman karena independensilah yang menjadikan kita percaya bahwa putusan pengadilan di-

buat berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum yang memadai, dan bukan didasarkan pada aspek lain yang penuh keberpihakan.

Dalam rangka menjaga independensi tersebutlah maka seluruh hakim harus memiliki standar moral, standar etis, dan integritas yang tinggi serta tak tercela sebagai mahkota pengadilan.

Membiarkan Anwar Usman tetap menjadi Hakim Konstitusi, bak membiarkan sel kanker tetap berada di tubuh Mahkamah Konstitusi. Sel kanker ini perlahan-lahan akan membunuh Mahkamah Konstitusi, cepat atau lambat.

Runtuh

Putusan MKMK memang menyatakan bahwa Anwar Usman tidak diperkenankan menangani perkara-perkara yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kepentingan keluarga Joko Widodo pada kontestasi elektoral yang akan dilaksanakan.

Namun, perintah tersebut tidaklah cukup untuk menjaga kualitas demokrasi yang dicita-citakan sejak reformasi bergulir.

Gagasan untuk memberhentikan Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi sejatinya memiliki pesan yang lebih dalam, yakni dalam rangka menjaga ajaran pemisahan kekuasaan tetap terjaga sebagai sendi tetapanegara Indonesia pasca reformasi.

Dengan koalisi gemuk Joko

Widodo di DPR yang mencapai lebih dari 80% kursi DPR, keberadaan Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi yang memiliki relasi kekeluargaan dengan Joko Widodo menjadikan ajaran pemisahan kekuasaan hanya sebatas formalitas dan gagal dimanifestasikan secara substantif.

Faktanya, hampir seluruh cabang kekuasaan (DPR, kepresidenan, dan Mahkamah Konstitusi) dikuasai Joko Widodo.

Sebagai bentuk standar etik yang tinggi, sudah selayaknya Anwar Usman untuk mundur dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi, atau sejarah akan mencatat bahwa dirinya merupakan aktor kunci pembusukan demokrasi dan aktor kunci yang “membunuh” kepercayaan rakyat terhadap Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi sebagai individu yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran etik berat akan berdampak pada runtuhnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Kondisi ini tentu menyimpang potensi bahaya, mengingat akan begitu banyaknya perkara elektoral yang akan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Jika hal ini tidak dilakukan olehnya, maka ungkapan “reformasi kembali ke titik nol”, semakin tinggi nilai kebenarannya.***